

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN  
PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PADA TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:869/PID.SUS/2020/PN.MKS)**

**Disusun Dan Diajukan Oleh:**

**A. TENRI SUKKI**

**B011171614**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN  
PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PADA TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 869/PID.SUS/2020/PN.MKS)**

**OLEH :**

**A. TENRI SUKKI**

**B011171614**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN  
PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PADA  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh


**A. Tenri Sukki**  
B011171614


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 29 Juni 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H  
NIP. 197903262008122002

  
Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 198910152019031610

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskur, S.H., LL.M  
NIP. 197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : A. Tenri Sukki

Nomor Induk Mahasiswa : B011171614

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana


Peminatana : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli  
Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan  
Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 03 Juni 2022

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
**NIP. 197903262008122002**

**Pembimbing Pendamping,**



**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.**  
**NIP. 198910152019031610**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A. TENRI SUKKI
N I M	: B011171614
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Manizah Salim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Tenri Sukki

Nomor Induk Mahasiswa : B011171614

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 869/PID.SUS/2020/PN.MKS)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 Juni 2022



A. Tenri Sukki

## **ABSTRAK**

**A. TENRI SUKKI (B011171614) “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 869/PID.SUS/2020/PN.MKS)”** Dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian keterangan ahli pada tindak pidana pencemaran nama baik. Dan untuk mengetahui keabsahan kekuatan pembuktian keterangan ahli pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta analisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi pembuktian ahli pada tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP maka kualifikasi ahli yang harus dihadirkan dalam persidangan adalah ahli bahasa, ahli ITE dan ahli hukum pidana, dan dalam putusan ini ahli yang dihadirkan sudah sesuai dengan kualifikasi ahli yang diuraikan.

Dalam keabsahan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam putusan ini telah memiliki keabsahan karena ahli sebelum memberikan keterangan telah disumpah di muka pengadilan oleh majelis hakim dan keterangannya telah dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara

**Kata kunci: Keterangan Ahli; Pembuktian; UU ITE**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 869/PID.SUS/2020/PN.MKS)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yakni kedua orang tua penulis yakni, ayahanda dr. A. MUH. IDRIS, Sp.Rad., M.Si. dan ibunda tercinta A. MULTI FARADIBA, S.H. yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang kepada penulis, nasihat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluh kesah serta mendengar dan mendoakan penulis demi keberhasilan

karya ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang telah banyak membantu. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari keluarga besar tercinta, penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segenap ketulusan hati.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin mengahaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Skripsi hingga tahap penyempurnaan Skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. Masing-masing selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih untuk saran, petunjuk, serta bimbingannya kepada penulis.

4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji II, terima kasih atas masukan yang diberikan kepada penulis.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua nasihat, petunjuk, dan arahan selama proses perkuliahan.
6. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Penasihat Akademik (PA) penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan penulis begitu banyak ilmu pengetahuan.
8. Dr. drg. A. St. Asmidar Anas, M. Kes. selaku Dosen Pengampu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 104 Lokasi Tamalanrea 4, Kecamatan Buntusu, Kota Makassar.
9. Bapak/Ibu Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala kinerja baik yang diberikan kepada penulis.
10. Sahabat penulis, Muhammad Dienul Akram, S.H. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas banyaknya pertukaran pikiran dan

berbagai diskusi hukum serta semangat dan motivasi tentang arti kehidupan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjalani kehidupan perkuliahan yang panjang ini. Dan Sahabat dan saudara penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan selalu membahas pembahasan skripsi ini.

11. Sahabat penulis, Abdul Ghafur Maulana, S.H. yang sangat membantu penulis dalam pengurusan administrasi perkuliahan serta bersedia menemani penulis menjalani suka duka perkuliahan, penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya.
12. Sahabat Penulis, Alrhega Caesar Grestiano Kolang, yang sangat mendukung penulis dalam menjalani dinamika-dinamika perkuliahan. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
13. Sahabat penulis, Mohammad Regy Wijana, S.E. yang sangat membantu memberi dukungan kepada penulis perihal beratnya kehidupan dan bagaimana menjalani kehidupan yang solid.
14. Teman dekat penulis, Tri Astuti, yang telah memberi banyak bantuan dukungan moral kepada penulis.
15. Teman-teman KELUARGA BESAR LOTENG BERSATU Faris, Mala, Nadika, Alvin, Harry, Arya, Meldrix, Ades, Darul, Ericson, Farraz, Salsa, Atha, Terima kasih atas segala pengalaman berharga serta berbagai pengetahuan yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.

16. Teman-teman ROUTE 08 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semangat dan bantuannya yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
17. Teman-teman Angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
18. Teman-teman KKN TEMATIK UNHAS GELOMBANG 104 Kecamatan Tamalanrea 4, Kelurahan Buntusu Kota Makassar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
19. Seluruh kamerad Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unhas, Ammar, Yasin, Bagas, Aby, Yasser, Adul, Nyangko, dan lainnya. Penulis ucapkan terima kasih atas pengalaman diskusi metafisik yang tidak akan penulis lupakan.
20. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Harapan penulis pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum ke depannya. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis,

A. Tenri Sukki

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Bahan Hukum .....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
5. Analisis Bahan Hukum .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI</b>	
<b>PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PADA TINDAK PIDANA</b>	
<b>UJARAN KEBENCIAN .....</b>	<b>13</b>
A. Pembuktian .....	13
1. Pengertian Pembuktian .....	13
2. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti .....	14
3. Jenis-Jenis Alat Bukti .....	16
B. Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	24
C. Pencemaran Nama Baik .....	26
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	26
2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP .....	27
3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE .....	31
D. Media Elektronik.....	35
E. Analisis Kualifikasi Pembuktian Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana	
Pencemaran Nama Baik.....	36

1. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	36
2. Analisis Kualifikasi Keterangan Ahli .....	40
3. Kualifikasi Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	45
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA KEABSAHAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK .....</b>	<b>51</b>
A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli.....	51
1. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Saksi Ahli Dalam Hukum .....	51
Acara Pidana Indonesia .....	51
2. Syarat Seseorang Dapat Menjadi Saksi Ahli.....	53
B. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana .....	54
1. Putusan Bebas ( <i>vrijspraak/acquital</i> ).....	54
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ( <i>onstlag van recht vervolging</i> ) .....	57
3. Putusan Pemidanaan ( <i>veroordeling</i> ).....	58
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	60
D. Analisis Keabsahan Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	62
1. Posisi Kasus.....	62
2. Dakwaan .....	63
4. Keterangan Ahli.....	65
5. Pertimbangan Hakim.....	67
6. Analisis Penulis .....	70
a. Penerapan Kualifikasi Ahli Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	77
b. Keabsahan Keterangan Ahli Pada Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Mks. ....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, merupakan tiga terminologi yang sering kali dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya ataupun disepakati maknanya. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan kumulatif, keadilan distributif, keadilan kreatif, keadilan indikatif, keadilan substantif, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal, agar berjalan di atas nilai-nilai moral, seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.<sup>2</sup>

Dewasa ini, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pergeseran konstruksi pemikiran masyarakat mengenai “kebaikan dan keburukan”. Untuk itu, posisi keadilan di antara hukum dan moral merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terbagi-bagi.<sup>3</sup>

Hukum sebagai suatu perangkat norma-norma, yang benar dan yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian*, Cetakan Kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>2</sup> Sidharta, 2015, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 291.

<sup>3</sup> Syaiful Bakhri, 2018, *Op. Cit*, hlm. 3.

dituangkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, serta dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Sehingga hukum bukan hanya undang-undang, tidak harus diciptakan oleh pemerintah, tetapi cukup diakui, meliputi pula perkembangan dari konvensi-konvensi internasional.<sup>3</sup> Sehingga eksistensi hukum sebagai suatu aturan, menghadirkan “pelanggar hukum” sebagai bentuk konsekuensi dari eksistensi tersebut. Abstraknya bentuk kebaikan dan keburukan, kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, seperti siapakah yang berhak menafsir baik dan buruk tersebut, kapan kah sesuatu dikatakan baik dan buruk, serta berbagai pertanyaan lain terkait persoalan tersebut.

Perihal kesukaran menafsirkan baik dan buruk, kemudian menghasilkan suatu peristiwa seperti penghinaan, pencemaran nama baik, ataupun segala tindakan yang mengarah pada tindakan ujaran kebencian. Pada hakikatnya, kebebasan berekspresi merupakan hak yang dijamin pada beberapa instrumen hukum internasional. Salah satunya, pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 pada Pasal 19, yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak memiliki pendapat dan juga dapat mengekspresikannya.” Selain itu, kebebasan berkespresi juga diatur pada Pasal 19 ICCPR, yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1-2.

Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).<sup>4</sup>

Hadirnya aturan tersebut sebagai jaminan kebebasan berkespresi, membuat masyarakat sulit membedakan antara sesuatu yang disebut kritik dan penghinaan. Sehingga, dengan berlandaskan hak kebebasan berekspresi kemudian menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ujaran kebencian merupakan bentuk umum terhadap tindak pidana yang lebih konkrit seperti penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, serta beberapa delik yang memenuhi unsur ujaran kebencian lainnya.

Seperti pada kasus yang menimpa Sil Angge, yang kemudian terbukti bersalah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar, dalam Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Hal tersebut bermula ketika Sil Angge menghadiri rapat sidang hak angket di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dimana terdakwa Sil Angge melakukan tindak pidana ujaran kebencian kepada Drs. H.A. Kadir Halid selaku korban, dikarenakan terdakwa tidak menerima tindakan korban yang dianggap selalu mencari-cari kesalahan dari Prof. Dr. Nurdin Abdullah, selaku terperiksa dalam sidang hak angket tersebut.

---

<sup>4</sup> Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution, *Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP (The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP)*, *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1, April 2020, hlm. 4-6.

Karena hal tersebut, terdakwa kemudian pulang dan menyebarkan informasi kea kun media sosialnya, yang berisi “Hahahhaaa khadir halid ibarat iblis pemangsa yg sangat ingin menghancurkan Gubernur NA, sampai2 melupakan dirinya sebagai anggota dewan wakil rakyat, untung saja tidak OPPO'makooo khaidir halid kelaut mako saja berenang sama hiu !!!”.

Karena tindakan terdakwa dianggap merendahkan nama baik dan martabat korban sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan, korban kemudian melaporkan tindakan dari terdakwa agar diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

Pada proses peradilan kasus tersebut, kemudian dihadirkan dua orang saksi ahli. Yakni, saksi ahli di bidang Ilmu Bahasa dan saksi ahli di bidang Informasi dan Teknologi (IT). Dihadirkannya masing-masing satu orang saksi ahli pada satu bidang ilmu dalam perkara tersebut, kemudian membuat penulis berusaha untuk memahami seberapa obyektif kesaksian ahli tersebut dalam memberikan keterangan yang dapat dipergunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Dalam membuktikan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian adalah tugas negara sebagai penjamin hak-hak masyarakat dalam membuktikan dan mengadilinya. Aturan mengenai cara negarapergunakan haknya untuk melaksanakan pidana (juga biasa disebut hukum pidana *in concerto*)

karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiil dituang ke dalam kenyataan, merupakan rumusan hukum pidana formil.<sup>5</sup>

Pada peristiwa konkrit, pembuktian mengenai suatu perkara pidana merupakan inti dari persidangan. Hal tersebut karena tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah mencari kebenaran materiil.<sup>6</sup> Pada proses peradilan, alat bukti memiliki peran penting dalam menyingkap kebenaran suatu peristiwa. Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Merujuk pada jenis-jenis alat bukti tersebut, ahli dalam memberikan keterangan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengungkap kebenaran bahwa benar dakwaan ujaran kebencian yang diajukan memenuhi standar defenisi dari ujaran kebencian itu sendiri. Karena KUHAP tidak membatasi ataupun menyebutkan mengenai berapa ahli yang dibutuhkan dalam memberikan keterangan, maka kesulitan yang kemudian akan dihadapi adalah hadirnya keraguan mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli tersebut yang bersifat obyektif atau subyektif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik dalam mengangkat isu hukum kekuatan pembuktian keterangan ahli, dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan**

---

<sup>5</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>6</sup> Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7.

**Ahli Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/PN.Mks)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pembuktian keterangan ahli pada tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimanakah keabsahan kekuatan pembuktian keterangan ahli pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Mks?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis terkait kualifikasi pembuktian keterangan ahli pada tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk menganalisis keabsahan kekuatan pembuktian keterangan ahli pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Mks

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**, penelitian ini selain diharapkan mampu memberi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, juga dapat dijadikan bahan pertimbangan yang mampu membangun kualitas pemikiran insan yuris kedepannya dalam menjawab pertanyaan terkait Hukum Pembuktian serta kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian.
2. **Secara Praktis**, penelitian ini dapat dijadikan rujukan ataupun pertimbangan dalam melakukan analisis pada bidang hukum oleh para penegak keadilan kedepannya mengenai pertimbangan dalam menetapkan kualifikasi seorang ahli serta keabsahan keterangan yang dikemukakan oleh ahli.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana pencemaran nama baik (Studi Kasus Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Mks.) adalah asli dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan pada isu hukum yang berkembang di masyarakat dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisa isu hukum yang dibahas pada penelitian ini. Sebagai perbandingan untuk menghindari adanya kesamaan, maka

penulis memaparkan beberapa judul penelitian yang memiliki tema yang serupa tetapi berbeda, yakni:

- 1) Skripsi yang disusun oleh Nurul Handayani Basri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan NIM B011171064, terbitan tahun 2020, dengan judul skripsi **“Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Bik)”**. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) dalam membangun argumentasi hukum. Adapun mengenai substansi dari penelitian tersebut, berfokus pada keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan. Kesamaan dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai hukum pembuktian. Meskipun fokus pembahasan pada tataran hukum pembuktian, namun terdapat perbedaan antara penelitian penulis. Perbedaan tersebut terletak pada alat bukti yang diteliti oleh penulis berfokus pada keterangan ahli. Selain itu, putusan yang dijadikan rujukan juga berbeda.
- 2) Skripsi yang disusun oleh Lutfi Rizky Rivai, Fakultas Syar’iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

dengan NIM 13150034, terbitan tahun 2018, dengan judul skripsi “**Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**”. Pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian perbandingan hukum. Adapun persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah, kedua penelitian memiliki fokus yang sama dalam mengkaji saksi ahli. Perbedaan penelitian kemudian dilihat dari hasil yang ingin dicapai. Pada penelitian tersebut, hasil yang ingin dicapai adalah membandingkan antara kedudukan saksi ahli pada perspektif hukum positif dan hukum islam. Adapun konsentrasi pada penelitian penulis, hanya berfokus pada hukum positif saja. Selain itu, penulis juga mencantumkan putusan sebagai rujukan pembandingan terhadap keterangan ahli. Berbeda dengan tulisan tersebut, yang mengkaji saksi ahli tanpa adanya putusan sebagai pembandingnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dimana pada penelitian normatif memiliki tujuan penelitian hukum, yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis.<sup>6</sup> Pada pokoknya, penelitian

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, Cetakan ke-7, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 69.

hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan hukum. Hukum pada penelitian ini dikonsepsikan sebagai aturan tertulis dalam perundang-undangan. Serta hukum merupakan representasi kaidah atau norma yang merupakan acuan manusia dalam bertingkah laku yang dianggap pantas.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana penelitian didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, pendekatan ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dimana penelitian didasarkan pada metode menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (*inkracht*).<sup>8</sup>

## **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam membantu penyusunan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 134.

penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - e. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
  - f. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 869/Pid.Sus/2020/PN.Mks.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, pada penulisan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa buku, keputusaaan, artikel, maupun jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa: kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan

lainnya.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini, penulis menerapkan suatu metode dengan cara mengumpulkan data hukum berupa kepustakaan hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan, dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara, atau yang disebut dengan metode *library research*.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian normatif, analisis terhadap bahan hukum tergantung pada jenis bahan hukum atau data yang meliputi bahan hukum atau data primer, data sekunder, dan tersier. Analisis pada penelitian normative selain menggunakan argumentasi hukum yang logis, juga memanfaatkan berbagai jenis pendekatan hukum normatif yang tepat dan relevan dengan penelitian. Bahkan untuk mempertajam analisisnya, kemudian dikaitkan dengan penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum. Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif, kemudian diperoleh dan digunakan metode silogisme deduktif yang menjadi acuan dalam pengambilan kesimpulan dari analisis tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

#### A. Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata dasar “bukti”. Bukti dalam kosa kata Bahasa Inggris terbagi atas *evidence* dan *proof*. *Evidence* berarti informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.<sup>10</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa *evidence* merupakan objek yang disebut sebagai alat bukti. Sedangkan *proof* adalah, suatu kata yang mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.<sup>11</sup>

Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi defenisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

---

<sup>10</sup> Eddy O.S Hiariej, 2012, *Op. Cit.* hlm. 2.

<sup>11</sup> *Ibid*

terdakwa.<sup>12</sup> Demikian pula menurut Nashr Farid Washil yang juga tidak memberikan defenisi mengenai hukum pembuktian, tetapi memberi arti kata “membuktikan”, yakni penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum.<sup>13</sup> Berbeda dengan Yahya Harahap dan Nashr Farid Washil, R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. *Pertama*, dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti sah. *Kedua*, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti**

Masing-masing hukum acara, baik pidana maupun perdata memiliki alat bukti yang berbeda. Dalam konteks teori, wujud bukti dapat berupa saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Colin Evans,

---

<sup>12</sup> M.Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252.

<sup>13</sup> H. Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 25-26.

<sup>14</sup> R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-17, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 7.

bukti terbagi dalam dua kategori, yakni bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. Sedangkan *direct evidence* diartikan sebagai bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan.<sup>15</sup>

Merujuk pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah meliputi:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Alat bukti acap kali dikaitkan dengan barang bukti. Secara fungsi, alat bukti dan barang bukti sama-sama memiliki peran dalam pembuktian. Pada Pasal 42 *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) disebutkan barang-barang yang dapat disita (*beslag*) di antaranya :

- a) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana;
- b) Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana;
- c) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

---

<sup>15</sup> Colin Evans, 2010, *Criminal Justice : Evidence*, Chelsea House Publisher, New York, hlm. 7.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254.

- d) Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah<sup>18</sup>, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai defenisi barang bukti. Namun, merujuk pada Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, menyebutkan mengenai apa saja yang dapat menjadi objek sitaan, yakni:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga, dapat diperoleh kesimpulan bahwa benda-benda yang dapat disita sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, dapat disebut sebagai barang bukti.

### **3. Jenis-Jenis Alat Bukti**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian yang dijelaskan di dalam Pasal 183, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.<sup>16</sup> Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP tidak menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti.<sup>17</sup> Adapun yang merupakan alat bukti yang sah, meliputi:

- a. Keterangan Saksi, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.<sup>21</sup> Pada intinya, defenisi mengenai saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.
- b. Keterangan Ahli, defenisi keterangan ahli menurut Pasal 184

---

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 6.22.

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2012, *Op. Cit*, hlm. 99. <sup>21</sup>  
Eddy O.S. Hiarij, 2017, *Loc. Cit*.

KUHAP adalah “*keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*”. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian seseorang tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya.

- c. Surat, pada Pasal 187 KUHAP dengan jelas mencantumkan jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti. Jenis surat yang dimaksud meliputi: *pertama*, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. *Kedua*, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.<sup>18</sup>
- d. Petunjuk, diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang kemudian mendefinisikan petunjuk sebagai perbuatan,

---

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Op. Cit*, hlm. 108.

kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.<sup>19</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana, terlebih dahulu dijelaskan mengenai hukum pidana itu sendiri. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif (*ius poenale*) meliputi: perintah dan larangan yang atas pelanggaranannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau ala tapa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dan kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. Sedangkan dalam arti subyektif (*ius puniendi*) yaitu, peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Op. Cit*, hlm. 110.

dan pelaksanaan pidana.<sup>20</sup> Beranjak dari defenisi hukum pidana kemudian dapat dikemukakan mengenai apa yang diatur oleh hukum pidana tersebut.

Hukum pidana sejatinya mengatur mengenai perbuatan/tindakan yang dilarang dan memiliki dampak atas hak masyarakat satu dengan yang lainnya. Perbuatan/tindakan yang dilarang memanglah tidak disebutkan secara tersirat, mengingat penggunaan kata “dilarang” tidak dikemukakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan/tindakan tersebut dikatakan dilarang karena, apabila melakukan perbuatan/tindakan tersebut, pelaku akan diberikan sanksi pidana. Perbuatan/tindakan yang sebagaimana diatur dalam KUHP disebut tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yang kemudian diartikan sebagai perbuatan pidana; delik; atau tindak pidana, yang mana perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat dipidananya seseorang (*strafbaarheid*) yang menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.<sup>21</sup> Ada beberapa istilah yang digunakan dalam perundang-undangan maupun berbagai literatur hukum sebagai terjemahan *strafbaar feit*, yakni: Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan yang hampir

---

<sup>20</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Op. Cit*, hlm. 1

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 3.

seluruh peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan istilah tindak pidana.

Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum seperti Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, serta penggunaan istilah Peristiwa Pidana pernah digunakan dalam pembentukan perundangundangan, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1).

Delik, berasal dari Bahasa latin *delictum* yang juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Pelanggaran Pidana, yang kemudian dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtamidjaja.

Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*.<sup>22</sup> Perbuatan/tindak pidana menurut Andi Hamzah adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam menetapkan unsur-unsur tindak pidana, perlu dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua sudut pandang, yakni teoritis dan undang-undang. Sudut pandang teoritis berarti sudut pandang yang berdasarkan pada pendapat para ahli hukum. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah bagaimana perbuatan tersebut memenuhi

---

<sup>22</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67. <sup>27</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

rumusan tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan.

Menurut Simons, unsur tindak pidana meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut, Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>23</sup> Berbeda dari Simons, van Hamel menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) lebih luas dari pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>24</sup> Moeljanto berpendapat bahwa unsur tindak pidana, meliputi unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, serta adanya ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>25</sup>

Adapun unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang, meliputi:

- a. Unsur tingkah laku, ialah unsur mutlak yang harus ada dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) yang juga disebut dengan perbuatan materiil (*materiil feit*) yang merupakan suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh, dan tingkah laku pasif atau negatif

---

<sup>23</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Op. Cit.*, hlm. 224-225.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Andi Hamzah, 1994, *Loc. Cit.*

(*natalen*) yang merupakan tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

- b. Unsur sifat melawan hukum, yaitu sifat terlarang dari suatu perbuatan yang sifat tersebut bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
- c. Unsur kesalahan (*schuld*), yaitu unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, dan karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
- d. Unsur akibat konstitutif, yaitu unsur yang terdapat pada tindak pidana materiil atau tindak pidana yang dimana "akibat" menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- e. Unsur keadaan yang menyertai, yaitu unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur ini dapat berupa cara melakukan perbuatan, cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, obyek tindak pidana, subyek tindak pidana, tempat dilakukannya tindak pidana, dan waktu dilakukannya tindak pidana.

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, yaitu unsur tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, yang unsur syarat ini bukan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan.  
Artinya, tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, yaitu unsur yang berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.<sup>26</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Walaupun tiap rumusan delik mengenai perbuatan manusia, namun ada beberapa perbedaan mengenai rumusan tindak pidana. Rumusan tersebut kemudian dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam bidang studi kriminologi, perbuatan pidana disebut dengan *legal definition of crime*. Menurut Tappan, “kejahatan ialah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, serta ditetapkan oleh

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 83-111.

negara”.<sup>27</sup> Bahwa tegasnya, suatu perbuatan atau perilaku dapat diancam sanksi karena telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan.

Dalam kosa kata Bahasa Belanda yang membedakan kualifikasi suatu perbuatan pidana ke dalam bentuk *misdrijven* (kejahatan) dan *overtredingen* (pelanggaran). Dimana kejahatan lebih mengarah ke perbuatan yang menentang hukum pada umumnya, sedangkan pelanggaran ialah terhadap larangan atau keharusan yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat.<sup>28</sup>

#### b. Delik Formiil dan Delik Materiil

Delik dengan rumusan formiil menekankan pada perbuatan terlepas dari akibat yang timbul, perbuatan tersebut sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana. Berbeda dengan delik rumusan materiil yang dimana menekankan pada akibat dari perbuatan tersebut haruslah terpenuhi agar suatu delik dikatakan selesai dan dapat dipidana. Pada delik materiil berbicara mengenai akibat “konstitutif”. Pada delik formiil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.<sup>29</sup>

#### c. Delik Umum dan Delik Khusus

---

<sup>27</sup> Frank E. Hagan, 2015, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*, Edisi. 7, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 15.

<sup>28</sup> Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 94-97.

<sup>29</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Jakarta, hlm. 31.

<sup>35</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Op. Cit*, hlm. 363.

Delik umum (*delicta communia*) merupakan delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja (dalam hampir setiap Pasal KUHP) dimulai dengan perkataan *barangsiapa* yang diterjemahkan dari naskah asli yang berbahasa Belanda *hij*. Sedangkan delik khusus (*delicta propria*) hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, nahkoda, militer (tentara), atau komandan angkatan bersenjata.<sup>35</sup>

#### d. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan sendiri terbagi atas dua jenis, yakni delik aduan *absolute* yaitu delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya, dan delik aduan *relative* yaitu delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>30</sup>

### C. Pencemaran Nama Baik

#### 1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa yakni secara lisan, yaitu

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

pencemaran nama baik yang diucapkan, dan tertulis yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan.<sup>31</sup>

Pada dasarnya pencemaran nama baik merupakan tindakan yang subjektif artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, adapun sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan terhadap pribadi perorangan, kelompok atau golongan, terhadap suatu agama, terhadap orang yang sudah meninggal, terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.<sup>32</sup>

## **2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP**

Dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP ada 6 (enam) macam penghinaan, namun yang khusus membahas tentang penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 310, 311 dan 315 KUHP.

Hemat Adami Chazawi, dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP maka unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah unsur objektif adalah pada perbuatannya menyerang kehormatan orang, nama baik orang dengan cara menuduhkan perbuatan tertentu. Kemudian unsur

---

<sup>31</sup> <https://kelompokenamde.blogspot.com/2013/05/apa-itu-pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022, Pukul 19.00

<sup>32</sup> *Ibid.*

subjektifnya dengan sengaja melakukan perbuatan pencemaran dengan syarat perbuatan itu diketahui oleh khalayak.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP menentukan:

Perbuatan menyerang, tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik seseorang. Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama, sifat yang sama itu terletak pada akibat penyerangan. Baik penyerangan terhadap kehormatan maupun terhadap nama baik, kedua-duanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang.<sup>34</sup>

Perbuatan menyerang menurut Pasal 310 ayat (1) adalah berupa perbuatan dengan ucapan, caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduh ukuran dari suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang harga diri mengenai kehormatan atau nama baik kriterianya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat, artinya penilaian orang pada umumnya. Adapun ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan:<sup>35</sup>

Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan, jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.

---

<sup>33</sup> Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Publising, Malang, hlm. 92

<sup>34</sup> Anna Rahmania Ramadhan, "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Kajian Hukum dan Keadilan, Volume III Nomor 9 Desember 2015, hlm. 603

<sup>35</sup> R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Suka Bumi, hlm. 225

Penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar dan diketahui di muka umum. Isi atau apa yang dituduhkan dalam pencemaran tidak penting tentang benar atautakah palsu. Walaupun tidak penting tentang benar salahnya perihal isi tuduhan, yang terpenting ada pengaruhnya bagi si pembuat yang mencemarkan. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu tindak pidana umum seperti penipuan, pencurian, pemerkosaan, akan tetapi perbuatan tersebut cukup dengan menuduh seseorang di muka umum, bahwa seseorang tersebut telah melakukan perselingkuhan, sehingga tuduhan tersebut membuat seseorang malu dan merasa dicemarkan nama baiknya.<sup>36</sup>

Jika dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka penghinaan itu disebut menista/menghina dan dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP:<sup>37</sup>

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”

Pada dasarnya rumusan pasal ini terdapat dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah perbuatan ini dilakukan dengan cara melawan hukum. Artinya perbuatan ini

---

<sup>36</sup> Anna Rahmania, *Op. cit*, hlm. 604

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Op.cit*. hlm. 226

dilakukan dengan sengaja melawan khendak dari apa yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2). Kemudian unsur objektif dari pasal ini adalah perbuatan ini dilakukan dengan cara melalui tulisan atau gambar yang dilakukan dengan cara dipertontonkan di muka umum dan kalimat yang dipertontonkan dapat mengandung makna menyerang kehormatan dan nama baik dari seseorang.<sup>38</sup>

Tulisan boleh dibuat dalam bahasa apapun, asalkan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di mana tempat itu disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Hal ini berhubungan dengan dapat tercemarnya nama baik dan kehormatan orang lain. Apabila isi tulisan itu dapat dimengerti oleh umum atau orang-orang di mana tempat pencemaran itu dilakukan, kesengajaan si pembuat ditujukan agar isi tulisan diketahui umum. Untuk itu haruslah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh lingkungan masyarakat di mana tulisan itu disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan.

Dalam konteks seseorang yang melakukan fitnah atau menista seseorang dapat membuktikan tuduhan yang ditujukan kepada seseorang. Fitnah pada dasarnya adalah bentuk khusus dari tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah merupakan perbuatan menista dengan surat atau tulisan dengan menuduhkan perbuatan tertentu yang dianggap tercela. Tindak pidana ini diizinkan dari apa yang

---

<sup>38</sup> Anna Rahmania, *Loc.cit*

dituduhkan untuk dibuktikan kebenarannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 KUHP yang menentukan:<sup>39</sup>

“Barang siapa melakukan perbuatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karna salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun”.

Dalam konteks perbuatan yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) tidak masuk menista dengan tulisan apabila tuduhan tersebut dilakukan untuk membela kepentingan umum atau dengan keadaan terpaksa untuk membela diri.

Tindak pidana penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP, yang menentukan:<sup>40</sup>

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.

### **3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Loc. cit*

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 228

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan media elektronik, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Hukum yang mengatur cyber crime lazim disebut cyber crime law, sedangkan hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya disebut cyber law. cyber crime law merupakan bagian dari cyber law, Karena cyber law mencakup lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik. Hukum pidana yang mengatur kejahatan (tindak pidana) di dunia maya lebih dikenal dengan istilah cyber crime law dan jenis kejahatannya disebut cyber crime.<sup>41</sup>

Dalam konteks pencemaran nama baik dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:<sup>42</sup>

1. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet.
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan
3. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain
4. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 102

<sup>42</sup> Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet*, Pt Citra. Aditya Bakti, Bandung, hlm.75

Dalam konteks tertentu ada ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan media elektronik. Atau dengan pengertian pencemaran nama baik dilakukan dengan menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 Undang-Undang ini mengatur tentang pencemaran nama baik. Dalam Pasal 27 ditentukan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam rumusan pasal tersebut maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, maupun badan hukum;
2. Dengan sengaja, dalam pengertian bahwa orang atau badan hukum itu menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;
3. Tanpa Hak, merupakan perumusan unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat

diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak;

4. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;
5. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Pengertian mendistribusikan adalah tindakan untuk menyalurkan,

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) ketentuan pokok yang harus dimengerti tentang kalimat “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan;
2. Pada unsur ini melekat sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini, yaitu memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang;
3. Sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP.

Jadi pada kesimpulannya bahwa UU ITE mengatur secara khusus perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam media sosial atau internet, hal ini sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat*

*Legi General* artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum, dalam hal ini jika perbuatan ini khusus dilakukan dalam internet atau media sosial maka UU ITE lah yang diterapkan.

#### **D. Media Elektronik**

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromagnetik bagi pengguna untuk mengakses datanya. Perbedaan media elektronik dan media statis terletak pada penggunaan energi elektronomagnetik artinya media elektronik data-datanya dapat diakses secara virtual.<sup>43</sup>

Adapun jenis-jenis media elektronik ada beberapa macam yakni:<sup>44</sup>

- a. Televisi, televisi adalah salah satu perangkat media elektronik yang paling banyak digunakan karena seseorang dapat menggunakannya untuk melakukan kegiatan bisnis, yakni iklan yang dapat ditayangkan kepada jutaan orang, atau berita yang dapat disampaikan kepada jutaan orang.
- b. Radio juga merupakan media elektronik tetapi tidak memberikan visual kepada penonton, hanya suara (audio).
- c. Internet juga merupakan salah satu media elektronik yang paling menguntungkan, dengan satu klik tombol iklan akan terbuka dan langsung terhubung ke link, atau dapat mengakses informasi-

---

<sup>43</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik), diakses pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 12.00

<sup>44</sup> *Ibid.*

informasi yang ada di berbagai wilayah melalui smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. internetpun dapat dibagi menjadi beberapa aplikasi sosial media yang dapat diakses melalui internet contohnya, facebook, whatsapp, instagram dan sebagainya.

## **E. Analisis Kualifikasi Pembuktian Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

### **1. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3):

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dan ketentuan pidananya diatur pada Pasal 45 ayat (3):

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Pada dasarnya rumusan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHP, Namun pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE spesifik

mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik dan UU ITE juga merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut mengenai tindak pidana pencemaran nama baik secara khusus (*lex specialis derogate legi generali*). Karena KUHP tidak diatur mengenai pencemaran nama baik secara konkrit maka dengan itu lahirnya UU ITE merupakan bentuk aturan yang dapat menjerat tindak pidana pencemaran nama baik yang sejatinya merupakan bentuk kejahatan yang lebih kompleks yaitu mengatur pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik dalam hal ini adalah media sosial.

Kualifikasi delik pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat dilihat dari rumusan deliknya. Dalam unsur “mentransmisikan” bersifat pribadi kepada orang lain.<sup>45</sup> Mendistribusikan dan mentransmisikan bersifat materil, artinya bahwa perbuatan telah selesai bila sekumpulan data elektronik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Unsur “membuat dapat diakses” artinya dari data elektronik itu dapat dilihat oleh khalayak umum, kemudian dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pada unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik jika dikualifikasikan maka kualifikasi delik berikutnya adalah delik aduan.<sup>46</sup> Hal ini dikarenakan harus ada seseorang yang melakukan pengaduan di

---

<sup>45</sup> Galih Puji Mulyono, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 No. 2 Desember 2017, Universitas Merdeka Malang, hlm. 163

<sup>46</sup> *Ibid.*

kantor polisi akibat dari dokumen elektronik tersebut yang di distribusikan dan memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Artinya pada delik ini tergantung pada subjektivitas korban, jika korban merasa dari dokumen elektronik tersebut menyerang nama baiknya maka korban dapat melakukan pengaduan di kantor polisi untuk mengadakan perbuatan dari pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik menggunakan Pasal 27 ayat (3).

Dalam menentukan tindak pidana pencemaran nama baik, parameter yang dapat digunakan adalah rumusan norma yang kemudian diinterpretasikan. Interpretasi yang dimaksud adalah interpretasi dalam ilmu hukum yang dikhususkan dalam konteks interpretasi dalam ilmu hukum pidana.

Secara umum diketahui bahwa interpretasi dalam ilmu hukum pidana terbagi atas banyak bentuk. Namun, penulis hanya berfokus pada bentuk interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.<sup>47</sup>

- a. Interpretasi Gramatikal (Tata Bahasa): Penafsiran yang didasarkan atas dasar bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku.
- b. Interpretasi Sistematis: Penafsiran yang berdasarkan pada sistem yang ada pada undang-undang yang didasarkan pada hubungan antara ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lainnya.
- c. Interpretasi Historis: Suatu penafsiran yang merujuk pada sejarah pembentukan dari undang-undang atau norma tersebut.

---

<sup>47</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 74-76.

- d. Interpretasi Teleologis: Penafsiran yang berdasarkan pada dasar dan maksud dari pembentukan suatu undang-undang dengan hubungannya yang dikehendaki oleh masyarakat.

Dari beberapa interpretasi di atas maka penulis hanya menggunakan interpretasi gramatikal dalam menentukan kualifikasi delik pencemaran nama baik dalam UU ITE maka interpretasi tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut:

- a) Subjek : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak” ialah manusia yang dengan kata lain merujuk pada makhluk yang memiliki akal budi dalam bertingkah laku. Akal budi tersebut digunakan sebagai alat untuk membantu manusia dalam melihat dunia (objek) sebagai bentuk kemungkinan (*possibility*). Setiap orang disini yang dimaksud adalah subjek hukum secara *naturlijk person* atau manusia, dan *recht persoon* atau badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukumnya atau cakap hukum. Dalam konteks membentuk interpretasi akan kemungkinan tersebut, manusia dan badan hukum dikaitkan dengan fungsi kreativitas sebagai pertimbangan dalam mengaktualisasikan akal budi tersebut. Adapun tafsir mengenai “*dengan sengaja dan tanpa hak*” merujuk pada tindakan pelaku penyebar informasi yang kemudian menyebarkan tanpa

sepengetahuan orang yang terkait dengan informasi yang disebar. Sehingga karena perbuatan dari pelaku tersebut kemudian, orang yang disebar informasinya tersebut mendapatkan suatu kerugian.

- b) Perbuatan : “Mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” secara bahasa dapat ditafsir sebagai tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam hal ini “orang” yang menyebarkan setiap informasi elektronik yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan suatu informasi tersebar luas dan diketahui oleh khalayak.

Dari subjek dan perbuatan yang telah penulis uraikan dari interpretasi gramatikal pada tindak pidana pencemaran nama baik maka penulis mengklasifikasikan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) sebagai delik materil dan delik aduan sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

## **2. Analisis Kualifikasi Keterangan Ahli**

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Keterangan ahli ditempatkan pada urutan kedua setelah keterangan saksi. Dilihat dari letak urutan keterangan ahli, maka dapat dilihat keterangan ahli memiliki peranan dalam penyelesaian perkara pidana. Perkara pidana bervariasi memerlukan pembuktian dengan menggunakan pengetahuan serta

keahlian untuk mengimbanginya. Sehingga keterangan ahli cukup dibutuhkan dan dapat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>48</sup>

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Keterangan seorang ahli dibutuhkan dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana. Meskipun tidak semua proses di dalam persidangan selalu menggunakan keterangan ahli. Keterangan ahli diberikan setelah mengucapkan janji atau sumpah dihadapan Hakim. Penggunaan alat bukti keterangan ahli digunakan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara untuk memberikan pertimbangan berdasarkan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh ahli tersebut sesuai bidangnya. Keterangan dari seorang ahli dapat diberikan di muka persidangan atau dilakukan pada saat pemeriksaan dalam bentuk suatu laporan sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan. Keterangan ahli diberikan mengenai seluk beluk perkara pidana yang terjadi sehingga dalam penyampaian harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan keterangannya.<sup>49</sup>

Dalam menentukan definisi ahli ini dapat dibaca pada *California Evidence Code* sebagai berikut:<sup>50</sup>

*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him an expert on the subject to which subject to which his testimony relates.*

---

<sup>48</sup> Roslin Inastika, "Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara", *Jurnal Verstek*, Volume. 4 Nomor 3 Maret 2016, hlm. 194

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Op.cit hlm.* 273-274

(seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).

Keterangan ahli biasanya digunakan untuk membuat terang atau memperkuat dari setiap unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga unsur-unsur pada Pasal yang didakwakan dapat dibuktikan dengan keahlian yang dimiliki oleh saksi ahli.

Dalam hal ini penulis kemudian hanya berfokus pada kualifikasi ahli berdasarkan undang-undang maupun doktrin yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, perihal keterangan ahli tidak ada penjelasan konkrit mengenai siapa saja yang berhak dan memiliki kapasitas menjadi ahli. Pada Pasal 1 angka 28 KUHAP hanya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah *“keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*. Batasan yang dijelaskan pada Pasal tersebut sangatlah abstrak, sebab parameter seseorang dianggap “memiliki keahlian khusus” tidak diatur lebih lanjut. Selain itu, pada penjelasan Pasal 186 KUHAP juga tidak memberikan kejelasan mengenai siapa saja yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli. Pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai “kapan” keterangan yang

diberikan oleh ahli dapat diajukan. Adapun bunyi penjelasan Pasal 186 KUHAP ialah *“Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.”*

Dalam memberikan keterangan, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan seorang ahli yakni:

- a) Keterangan yang diberikan haruslah berdasarkan sumpah ataupun janji terlebih dahulu di depan sidang pengadilan.
- b) Keterangan yang diberikan berbentuk lisan dan secara langsung dicatat pada berita acara pemeriksaan.

Yahya Harahap berpandangan bahwa sejatinya kekuatan pembuktian tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan begitu kemudian kekuatan pembuktian keterangan ahli memiliki nilai yang sama dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi<sup>51</sup> Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan keterangan ahli dalam persidangan hanya berfungsi sebagai pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dan membuat terang suatu peristiwa pidana yang didasarkan pada

---

<sup>51</sup> Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 283-284

keahliannya. Hal tersebut karena keterangan yang diberikan oleh ahli terbatas hanya pada disiplin keilmuan serta kemampuannya sehingga dalam menilai kebenaran pendapat ahli tersebut merupakan tugas dan berdasarkan pada keyakinan hakim semata.

Meski demikian, penulis memiliki beberapa pandangan bahwa sudah seharusnya perihal keterangan ahli pada peradilan tindak pidana, memiliki parameter yang pasti. Seperti pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. Pada SEMA tersebut, ditentukan bahwa untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Undang-Undang Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dibidang Pers, sehingga apabila terjadi tindak pidana pada ruang lingkup Pers, ahli yang dihadirkan merupakan ahli dalam bidang Pers.

Sejalan dengan definisi yang ada pada *california evidence code* maka penulis berpandangan bahwa ahli yang dimaksud terlebih dahulu “diakui” keahliannya oleh masyarakat, mengingat fungsi dari keterangan ahli ialah memberikan keterangan guna menerangkan suatu permasalahan.

Bentuk pengakuan yang penulis maksud ialah adanya sertifikasi atau bentuk pengakuan yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Sertifikasi yang penulis maksud juga terbatas pada bentuk sertifikasi tertinggi dari suatu jenjang disiplin ilmu atau keahlian, sehingga nilai-nilai objektivitas mengenai keterangan ahli juga dapat dipertanggung jawabkan dan terakui.

Setelah penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa peran pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mengkaji serta menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli dalam proses peradilan pidana. Upaya yang dapat dilakukan ialah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memuat tentang klasifikasi ahli sebagaimana yang telah dikeluarkan sebelumnya tentang keterangan ahli pers. Upaya tersebut dimaksudkan agar terciptanya kepastian hukum kedepannya, melihat banyaknya kasus gugatan mengenai klasifikasi seseorang yang dapat disebut sebagai ahli.

### **3. Kualifikasi Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pada dasarnya pengertian mengenai saksi ahli dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yaitu: *“keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.* Kemudian saksi ahli juga dijelaskan dalam Pasal 186 KUHAP namun pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai “kapan” keterangan yang diberikan oleh ahli dapat diajukan dan syarat keabsahan saksi ahli. Adapun ketentuan dalam Pasal 186 KUHAP ialah *“Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum,*

*maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.”*

Perbedaan penjelasan saksi ahli yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP adalah jika Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah pengertian umum mengenai saksi ahli dan Pasal 186 KUHAP hanya menjelaskan mengenai kapan keterangan saksi ahli digunakan dan keabsahan saksi ahli saat diberikan sumpah. Kedua pasal tersebut pada dasarnya tidak menjelaskan secara konkret seperti apa kualifikasi ahli yang dibutuhkan dalam tindak pidana tertentu. Ketentuan dalam KUHAP tersebut hanya menjelaskan ahli adalah orang yang memiliki kemampuan khusus dan dapat digunakan keterangannya untuk keperluan pembuktian.

Hemat penulis, dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP tidak memberikan batasan secara konkret mengenai kualifikasi ahli yang dibutuhkan keahliannya dalam keperluan pemeriksaan dan pembuktian, namun yang dapat menjadi rujukan mengenai kualifikasi ahli ini dapat dibaca pada *California Evidence Code sebagai berikut*.<sup>52</sup>

*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him an expert on the subject to which his testimony relates.*

(seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Op.cit hlm. 273-274*

yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).

Jika dikonkretkan rumusan Pasal 1 angka 28 KUHAP maka kualifikasi ahli dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik adalah ahli bahasa di mana ahli bahasa ini memiliki kemampuan khusus guna untuk kepentingan pemeriksaan, maksud dari kemampuan khusus ini adalah untuk menginterpretasikan maksud dan penekanan dari setiap kata dari terdakwa kepada korban yang dicemarkan nama baiknya. Selanjutnya kualifikasi ahli dalam tindak pidana pencemaran nama baik adalah ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ahli ITE ini juga diperlukan kemampuan khususnya guna keperluan pemeriksaan, di mana kemampuan khusus dari ahli ITE ini adalah untuk menerangkan dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh khalayak umum. Kemudian ahli berikutnya yang memenuhi kualifikasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik adalah ahli hukum pidana, di mana kemampuan khususnya diperlukan untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik pencemaran nama baik yang dalam UU ITE.

Dalam konteks analisis penulis kualifikasi ahli pada tindak pidana pencemaran nama baik yang ingin penulis analisis adalah pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik sesuai dengan kasus yang ada pada putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Pada putusan ini kualifikasi saksi ahli yang dihadirkan dalam kasus ini sudah sesuai dengan kualifikasi ahli dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang penulis uraikan, karena saksi ahli yang dihadirkan dalam putusan ini adalah Ahli ITE (DR.Ronny, S. Kom.,M.H), ahli bahasa (David Gustaaf Manuputty) dan ahli hukum pidana (Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H) semua ahli yang dihadirkan ini telah memiliki kemampuan khusus dibidangnya untuk memberikan keterangan dalam menjelaskan perbuatan terdakwa yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik yakni dengan memposting sebuah status facebook dengan kata-kata terdakwa: *“Hahahhaaa khadir halid ibarat iblis pemangsa yg sangat ingin menghancurkan Gubernur NA, sampai2 melupakan dirinya sebagai anggota dewan wakil rakyat, untung saja tidak OPPO'makooo khadir halid kelaut mako saja berenang sama hiu !!!”*.

Ahli ITE dalam keterangannya membuktikan unsur “Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dengan menekankan perbuatan dengan memposting dokumen elektronik berupa status facebook termasuk dalam klasifikasi “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Ahli ITE menguraikan bahwa HandPhone (HP) adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk bertelekomunikasi. Dalam kaitannya dengan UU ITE maka HP dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik, karena memiliki fungsi mengumpulkan, mengelola, menyimpan, mendistribusikan atau

menyebarkan informasi, dimana informasi ini dapat diakses, dilihat, dibaca oleh khalayak umum.

Ahli bahasa membuktikan unsur pencemaran nama baik dengan menekankan perbuatan terdakwa yang menulis sebuah postingan dengan kata-kata yang telah penulis uraikan sebelumnya. Ahli bahasa 72 menjelaskan bahwa kata-kata tersebut secara jelas tertuju kepada seseorang yakni Khadir Khalid, selain itu tulisan tersebut diposting di media sosial yang dapat diakses atau dibaca khalayak. Hal itu tentu membuat Khadir Khalid merasa malu dan merasa dicemarkan nama baiknya. Ahli bahasa menguraikan bahwa tulisan Khadir Khalid seperti iblis pemangsa yakni penggunaan kata ibarat iblis pemangsa yang menurut KBBI adalah sebagai perumpamaan, diandaikan atau disamakan dengan iblis sebagai makhluk pemangsa.

Ahli hukum pidana membuktikan unsur melawan hukum dengan menekankan perbuatan terdakwa dengan memposting kata-kata yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Hematnya apa dialami terdakwa adalah hal yang harus dilindungi dari adanya Pasal 310 KUHP, yaitu melindungi kehormatan yang terkait dengan rasa harga diri seseorang yang disadari pada nilai-nilai yang baik dalam pergaulan sesama anggota masyarakat. Kata-kata iblis pemangasa menurut ahli hukum, berkonotasi buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sementara nama baik adalah rasa harga diri orang

yang disandarkan pada kedudukan sosial dan sifat-sifat pribadi yang dimiliki seseorang.